



**BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 9A TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pembangunan sarana lingkungan diperlukan adanya suatu pedoman yang menjadi dasar dan arah bagi semua unsur yang terlibat;
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dibutuhkan keberpihakan dan peran aktif Pemerintah Daerah dalam bentuk dukungan dana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagai mana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lombok Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara;
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Utara;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lombok Utara;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Masyarakat Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
9. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
10. Kelompok RTLH adalah himpunan keluarga fakir miskin menerima manfaat Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang bertempat tinggal dalam 1 (satu) Desa dengan jumlah anggota antara 5 sampai 10 KK.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, Sasaran dan Penanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Maksud bantuan sosial RTLH adalah sebagai salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan kepada warga miskin serta menumbuhkan perilaku semangat gotong royong masyarakat sehingga mau dan mampu membangun dan memugar rumahnya secara mandiri.
- (2) Tujuan bantuan sosial RTLH adalah:
 - a. meningkatkan kualitas perumahan bagi warga miskin;
 - b. terpenuhinya kenyamanan dan keamanan tempat tinggal masyarakat miskin;
 - c. meningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan;
 - d. meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan permukiman keluarga masyarakat miskin;
 - e. meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin; dan
 - f. meningkatnya partisipasi sosial dalam rangka pelaksanaan RTLH.

Pasal 3

Sasaran Program adalah :

- a. tersalurnya bantuan sosial RTLH pada masyarakat miskin di Daerah;
- b. percepatan pengurangan kemiskinan di Daerah; dan
- c. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin di Daerah.

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam pelaksanaan bantuan sosial RTLH di Daerah.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pendataan, sosialisasi dan pembinaan terhadap Bantuan Sosial RTLH.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. nama dan alamat individu dan/atau kelompok penerima bantuan sosial RTLH;
 - b. lokasi RTLH;
 - c. hal-hal lain yang masih terkait dengan kegiatan bantuan sosial RTLH.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai database dalam melakukan evaluasi penerima bantuan sosial RTLH.
- (6) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dan dilaporkan pada Bupati.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kriteria dan persyaratan;
- b. usulan dan seleksi;
- c. evaluasi penerima bantuan;
- d. penetapan dan pengalihan penerima;
- e. penyaluran dan pemanfaatan bantuan;
- f. sumber dana; dan
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II KRITERIA DAN PERSYARATAN, USULAN DAN SELEKSI, EVALUASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL RTLH, DAN PENETAPAN DAN PENGALIHAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL RTLH

Bagian Kesatu Kriteria dan Persyaratan RTLH

Pasal 6

- (1) Kriteria RTLH penerima bantuan yaitu :
 - a. kelompok yang memiliki rumah dengan kriteria antara lain :
 - 1). luas rumah kecil, kurang dari 8 m²/orang;
 - 2). atap dibuat dari bahan mudah rusak/lapuk seperti : rumbia, seng, ilalang, ijuk, genteng, asbes yg sudah rusak;
 - 3). dinding terbuat dari bilik, papan, bambu, kulit kayu dan tembok plesteran dalam kondisi rusak atau lapuk; dan
 - 4). lantai tanah, papan, bambu, semen, dalam kondisi rusak.

- b. diprioritaskan bagi masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial sejenis;
 - c. memiliki tempat, kedudukan dan alamat di Kabupaten;
 - d. memiliki sertifikat atau tanda bukti kepemilikan atas tanah;
 - e. memiliki kepengurusan yang jelas bagi kelompok RTLH dengan jumlah anggota paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (2) Persyaratan administrasi penerima bantuan sosial RTLH yaitu:
- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon penerima bantuan;
 - b. fotocopy Kartu Keluarga (KK) calon penerima bantuan;
 - c. struktur kepengurusan kelompok yang disahkan oleh Desa;
 - d. surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Desa dengan mengetahui camat;
 - e. foto rumah calon penerima bantuan;
 - f. rancangan anggaran belanja yang disesuaikan jumlah bantuan;
 - g. fotocopy surat keterangan kepemilikan tanah; dan
 - h. surat pernyataan tidak pernah mendapatkan bantuan sejenis.

Bagian Kedua Usulan dan Seleksi RTLH

Pasal 7

Mekanisme usulan bantuan sosial RTLH sebagai berikut :

- (1) calon penerima bantuan RTLH mengajukan usulan tertulis kepada Bupati cq. Dinas terkait dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3).
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi terhadap usulan yang diajukan oleh calon penerima bantuan RTLH.
- (3) Dinas yang dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan seleksi membentuk Tim Teknis.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Seleksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada data usulan tertulis RTLH yang diajukan tahun sebelumnya.
- (6) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada kepala dinas.

Bagian Ketiga Evaluasi Penerima Bantuan Sosial RTLH

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis dan hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (6).
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Evaluasi dengan keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan SKPD terkait lainnya, Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun dan dapat melibatkan pihak ke 3 (tiga).
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan evaluasi terhadap kebenaran usulan, persyaratan dan hasil seleksi calon penerima bantuan sosial RTLH dengan melakukan verifikasi faktual ke masing masing kelompok calon penerima bantuan sosial RTLH.

- (5) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melakukan evaluasi harus dilaksanakan secara obyektif sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial dan ketentuan serta persyaratan/kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah melakukan evaluasi segera melaporkan hasil evaluasinya dalam bentuk berita acara kepada Kepala Dinas sebagai bahan rekomendasi kepada TAPD.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) segera disampaikan kepada ketua TAPD sebagai bahan pertimbangan TAPD untuk disampaikan kepada Bupati.
- (8) Rekomendasi yang disampaikan kepada TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi keterangan mengenai kelayakan proposal sesuai maksud dan penggunaan bantuan sosial dengan disertai kesimpulan permohonan bantuan sosial yang telah lolos evaluasi.
- (9) TAPD menyampaikan pertimbangan kepada Bupati atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat Penetapan dan Pengalihan Penerima Bantuan Sosial RTLH

Pasal 9

Penerima bantuan sosial RTLH yang telah lolos evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Bupati dapat membatalkan calon penerima bantuan sosial RTLH sebelum ditetapkan sebagai Penerima Bantuan dan menetapkan pengalihannya kepada ahli waris calon penerima untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan atas dasar penilaian dan pertimbangan teknis.

Pasal 11

Pembatalan Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dilakukan apabila diketahui penerima bantuan meninggal dunia, dengan melampirkan Surat Keterangan Meninggal Dunia dan Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa.

BAB III PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN

Pasal 12

Tata cara penyaluran bantuan berupa uang diatur sebagai berikut :

- a. Kelompok calon penerima bantuan RTLH diwajibkan membuka rekening kelompok di bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. penyaluran bantuan sosial RTLH berupa uang akan ditransfer ke rekening masing-masing kelompok oleh Pemerintah Daerah c.q BPKAD, setelah penerima bantuan sosial RTLH terlebih dulu melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3).

Pasal 13

- (1) Bantuan berupa uang yang disalurkan dipergunakan untuk membangun/ merehab RTLH menjadi Rumah Layak Huni.
- (2) Kegiatan membangun/ merehab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara kelompok dan/atau dapat meminta bantuan kepada pihak lain sesuai kesepakatan kelompok masing-masing.
- (3) Pembangunan/rehab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. bangunan dengan luas minimal 5 x 3,5 m²;
 - b. terdapat WC/ MCK;
 - c. terdapat ventilasi udara; dan
 - d. terdapat sekat dalam rumah.
- (4) Pelaksanaan pembangunan/rehab RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 14

- (1) Sumber Dana berasal dari APBD yang telah diberikan dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat miskin melalui kegiatan RTLH.
- (2) Jumlah bantuan sosial berupa uang yang besaran jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penggunaan bantuan uang diadministrasikan oleh penerima bantuan dengan menggunakan pembukuan sederhana sehingga dapat dievaluasi perkembangannya.

Pasal 15

Tata cara pemberian, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan sosial RTLH sepanjang tidak diatur dalam peraturan Bupati ini maka berlaku ketentuan pemberian bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Monitoring terhadap kelangsungan pelaksanaan program RTLH penerima bantuan dilaksanakan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Camat dan Desa.
- (2) Penerima Bantuan RTLH menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada BPKAD dan Inspektorat Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai.
- (3) Dinas melakukan evaluasi program RTLH dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk Tim Evaluasi Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan sosial RTLH.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dari hasil evaluasi kelompok penerima bantuan sosial RTLH yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2016 dan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2017 dapat dilakukan evaluasi kembali berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
Pada tanggal 3 April 2017

BUPATI LOMBOK UTARA,



H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
Pada Tanggal 3 April 2017
**SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,**



H. SUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2017 NOMOR 9A